



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai dan sejahtera lahir maupun batin sebagai perwujudan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan;
- b. bahwa terjadinya tindakan kekerasan terhadap korban dalam rumah tangga dipengaruhi berbagai faktor antara lain budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, minuman beralkohol, pornografi, fisiologis serta rendahnya kesetiaan, kejujuran dan keterbukaan dalam rumah tangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Gubernur/3

4. Gubernur ialah Gubernur Papua.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang (atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah), bersarakan kekuatannya, fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan.
9. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
10. Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan konstruksi sosial dalam peran, tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.
11. Kampung bebas kekerasan adalah kampung yang mampu melakukan tindakan pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan kearifan lokal yang berperspektif korban dan mendorong kesetaraan dan keadilan gender.
12. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
16. Wadah penyedia layanan adalah kumpulan unit yang melakukan pelayanan secara terpadu bagi korban kekerasan.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Lembaga sosial adalah lembaga kemasyarakatan yang mencakup adat, agama, pemuda, perempuan, lembaga sosial masyarakat dan penyiaran.
19. Penanganan kekerasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana pada saat maupun sesudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kegiatan pencegahan, penghentian, penyelesaian kekerasan serta pemulihan pascakekerasan.

20. Pencegahan kekerasan adalah serangkaian kegiatan yang menyangkut peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pihak keluarga, dan lembaga sosial, sebelum terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
21. Penghentian kekerasan adalah serangkaian kegiatan untuk menghentikan kekerasan, menyelamatkan korban dan keluarganya, melaporkan adanya kekerasan dan melindungi pelapor.
22. Penyelesaian kekerasan adalah upaya memfasilitasi proses penyelesaian litigasi maupun non litigasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
23. Pemulihan pasca kekerasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis serta pemberdayaan pelaku dan korban.

Pasal 2

- (1) Setiap orang dilindungi terhadap perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya.
- (2) Perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual; atau
 - d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. kebangsaan;
- c. kekeluargaan;
- d. bhineka tunggal ika;
- e. keadilan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum;
- g. kearifan lokal; dan
- h. partisipatif.

Pasal 5/5

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga:

- a. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;
- b. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- c. melindungi korban kekerasandalam rumah tangga dan keluarganya;
- d. menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat;
- e. membentuk suatu sistem penyelesaian kekerasan yang komprehensif, integratif, efektif dan edukatif;
- f. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera; dan
- g. meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat.

BAB III HAK-HAK KORBAN KEKERASAN Pasal 6

- (1) Korban kekerasan berhak mendapatkan:
 - a. perlindungan dari pemerintah daerah, instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan, advokat, lembaga sosial, keluarga dan masyarakat;
 - b. akses dalam penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana;
 - c. penempatan sementara pada rumah aman atau tempat lain yang aman bagi korban;
 - d. pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi kesehatan yang dibutuhkan oleh korban;
 - e. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan kondisi korban;
 - f. pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelayanan bimbingan rohani; dan
 - h. pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- (2) Hak-hak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh wadah penyedia layanan.

Pasal 7

- (1) SKPD yang membidangi kesejahteraan sosial menyediakan rumah aman.
- (2) Rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

BAB IV PENCEGAHAN KEKERASAN Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan kekerasandalam rumah tangga.
- (2) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga selain oleh pemerintah daerah, dapat dilakukan oleh instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, advokat, lembaga sosial, keluarga, dan masyarakat.
- (3) Kewajiban untuk melakukan pencegahan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mendeteksi dan menganalisis gejala-gejala awal secara dini yang mengarah kepada tindakan kekerasan dalam rumah tangga;

b. menciptakan/6

- b. menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam kehidupan masyarakat; dan/atau
 - c. meningkatkan kapasitas masyarakat untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- (4) Cara pencegahan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa peningkatan kapasitas melalui sosialisasi hak dan kewajiban serta penerapan sanksi bagi yang melanggar, pendidikan moral, kelembagaan dan pembentukan kampung bebas kekerasan.

Pasal 9

- (1) SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat kampung wajib membentuk kampung bebas kekerasan pada semua kelurahan dan kampung.
- (2) Ketentuan mengenai kampung atau kelurahan bebas kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PENGHENTIAN KEKERASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penghentian bila diketahui terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Penghentian tindak kekerasan dalam rumah tangga selain oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak keluarga, masyarakat, dan wadah penyedia layanan.
- (3) Penghentian kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menghentikan kekerasan;
 - b. menyelamatkan korban;
 - c. melaporkan adanya kekerasan;
 - d. mengamankan korban dan keluarganya;
 - e. merawat korban; dan
 - f. melindungi pelapor.

Pasal 11

Upaya penghentian kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara:

- a. mewajibkan masyarakat untuk melapor apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga; dan/atau
- b. melakukan tindakan pengamanan segera dan cepat terhadap korban untuk tidak berlanjutnya tindakan kekerasan.

BAB VI PEMULIHAN PASCA KEKERASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemulihandan rehabilitasi pasca terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Pemulihan dan rehabilitasi pasca terjadinya kekerasan dalam rumah tangga selain oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh advokat, lembaga sosial, keluarga, wadah penyedia layanan dan masyarakat.
- (3) Pemulihan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. psikologis;
 - b. sosial;
 - c. ekonomi;

d. budaya/7

- d. budaya;
- e. keamanan dan ketertiban;
- f. penguatan kesadaran; dan
- g. perdamaian.

Pasal 13

- (1) Pemulihan pasca kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan korban; dan
 - b. pendampingan pelaku.
- (2) Pendampingan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. bimbingan psikologis;
 - b. bimbingan rohani;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pemenuhan kebutuhan pendidikan; dan
 - e. peningkatan kapasitas untuk kemandirian ekonomi;
- (3) Pendampingan pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. bimbingan psikologis;
 - b. bimbingan rohani;
 - c. pemenuhan kebutuhan pendidikan;
 - d. reintegrasi sosial; dan
 - e. peningkatan kapasitas untuk kemandirian ekonomi.

BAB VII PENYELESAIAN KEKERASAN Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah, wajib melakukan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga selain oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh advokat, lembaga sosial, keluarga, wadah penyedia layanan dan masyarakat.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses litigasi; dan
 - b. proses non litigasi.

Pasal 15

Penyelesaian dalam proses litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan melalui lembaga peradilan.

Pasal 16

Penyelesaian dalam proses non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. mediasi keluarga;
- b. mediasi tingkat kampung atau kelurahan oleh pihak adat, agama dan pemerintah kampung; dan
- c. mediasi oleh pihak lain.

Pasal 17

Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 18

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 hanya berlaku pada kekerasan yang pertama kali dilaporkan.
- (2) Apabila terjadi kekerasan yang dilaporkan berulang kali maka diselesaikan dengan proses litigasi.

BAB VIII KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban pencegahan, penghentian, pemulihan dan penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 14 dilakukan melalui :
 - a. pembentukan wadah penyedia layanan terpadu; dan
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (2) Pencegahan, penghentian, pemulihan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan dan memfasilitasi bentuk pelayanan;
 - c. mendorong kepedulian masyarakat;
 - d. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - e. melakukan pencatatan pernikahan secara terpadu;
 - f. melakukan penyediaan akta kelahiran;
 - g. melakukan advokasi yang bersifat edukatif; dan
 - h. mewajibkan kepala lembaga/instansi pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi kepada pelaku.

BAB IX PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN Bagian Kesatu Kelembagaan Pasal 20

- (1) Penyedia layanan terpadu Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan.
- (2) Penyedia layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dan instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, balai masyarakat dan lembaga sosial.

Pasal 21

- (1) Penyedia layanan terpadu Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Penyedia layanan terpadu Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat saling menerima rujukan kasus dari Kabupaten/Kota, dan balai masyarakat serta lembaga sosial.

Pasal 22

Penyedia layanan terpadu wajib melakukan pelayanan terhadap korban kekerasan, sesuai dengan kebutuhan korban.

Pasal 23

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi:
 - a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
 - b. pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
 - c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;
 - d. pendampingan dan pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum;
 - e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri;
 - f. pemenuhan kebutuhan pendidikan;
 - g. pelayanan bimbingan rohani, sesuai dengan agama dan kepercayaan korban, untuk membantu korban dalam memulihkan kondisi trauma dan kepercayaan diri; dan
 - h. pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua Mekanisme Pelayanan dan Pendampingan Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, wajib melakukan pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga selain oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh advokat, lembaga sosial, keluarga, wadah penyedia layanan dan masyarakat.
- (3) Mekanisme pelayanan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Prinsip Pelayanan Dan Pendampingan Pasal 25

Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban dilakukan dengan prinsip :

- a. cepat, tepat, aman, empati;
- b. adanya jaminan kerahasiaan;
- c. mudah dijangkau; dan/atau
- d. tidak dipungut biaya.

BAB X
PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 26

- (1) Masyarakat wajib berperanserta dalam upaya pencegahan, penghentian, pemulihan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan moral berbasis masyarakat;
 - b. bersama pemerintah membentuk kampung bebas kekerasan;
 - c. melapor apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. melakukan tindakan pengamanan segera dan cepat terhadap korban untuk tidak berlanjutnya tindakan kekerasan;
 - e. reintegrasi sosial; dan
 - f. penyelesaian dalam proses non litigasi.

Pasal 27

Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk Provinsi dan Peraturan Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 28

Pembiayaan untuk perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber pendapatan lain yang sah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 Juli 2013

GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA

I. UMUM

Setiap orang dalam rumah tangga sangat mendambakan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai, hal ini telah dijamin oleh Pemerintah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai dan sejahtera lahir maupun batin sebagai perwujudan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Provinsi Papua menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, minuman beralkohol, pornografi, fisiologis serta rendahnya kesetiaan, kejujuran dan keterbukaan dalam rumah tangga, sehingga diperlukan suatu mekanisme dan bentuk perlindungan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah Provinsi Papua belum menetapkan peraturan daerah tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial dalam rangka pencegahan, penghentian, pemulihan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas dan tegas bertujuan untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta memberikan pendidikan dan penyadaran kepada seluruh lapisan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Huruf b/2

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekerasan psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” adalah setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu, termasuk penularan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penelantaran rumah tangga” adalah perbuatan seorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, termasuk mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah setiap penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah setiap penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah setiap kegiatan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika” adalah setiap kegiatan penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, kondisi khusus daerah, budaya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap kegiatan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga tanpa kecuali.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah setiap kegiatan penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g/3

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah berbagai pihak baik dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga senantiasa memperhatikan karakteristik dan nilai budaya lokal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah dalam membuat kebijakan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga harus membuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya kepada rakyat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah tempat penampungan sementara bagi korban yang sedang menjalani penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14/4

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “proses litigasi” adalah penyelesaian lewat proses hukum, melalui sistem peradilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “proses nonlitigasi” adalah penyelesaian diluar proses hukum, tanpa melalui sistem peradilan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mediasi oleh pihak lain” adalah orang yang memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus dalam melakukan mediasi, seperti paralegal, advokat, psikolog atau pihak yang netral dan memiliki pengetahuan dan posisi dalam hidup sosial masyarakat.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi korban kekerasan dalam rumah tangga” adalah semua tindakan yang dilakukan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Pemerintah Daerah, dan lembaga sosial hendaklah dilakukan dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi korban.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cepat” adalah pelayanan dan pendampingan dilakukan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sesegera dan seketika, tanpa berbelit-belit dengan prosedur yang mudah.

Yang dimaksud dengan “tepat” adalah pelayanan dan pendampingan dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah pelayanan dan pendampingan dilakukan dengan memberikan kenyamanan, tidak mengganggu menghargai dan menghormati korban kekerasan dalam rumah tangga.

Yang dimaksud dengan “empati” adalah pelayanan dan pendampingan dilakukan dengan menghargai, menghormati, menyayangi, bersahabat, dan membahagiakan dengan tujuan menyenangkan dan menenteramkan hati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adanya jaminan kerahasiaan” adalah pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan korban atau tidak menyebarluaskan permasalahan yang dialami korban dan/atau tidak dijadikan objek pemberitaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mudah dijangkau” adalah penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan yang dilakukan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat ditempat-tempat yang mudah dijumpai atau dapat dijangkau oleh semua orang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak dipungut biaya” adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan yang dilakukan tidak dibebankan pada korban.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas